



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 63/G/2018/PTUN-SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, dalam perkara antara :-----

SUTIYONO, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI),
Badegan RT 003 RW 001, Desa Badegan, Kec. Margorejo, Kab.
Pati;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **MUHARSUKO WIRONO.S.H.,M.H** ;-----
2. **AHMAD MUTHOHAR,S.H** ;-----
3. **AHMAD RUDI FIRDAUS,S.H** ;-----
4. **ANGGORO SUNU TOMO,S.H** ;-----
5. **SUHARYOSO,S.H** ;-----
6. **ISTIYANI MARDHANINGTRUM, S.H** ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat /Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH)-MKGR Jawa Tengah, Jalan HOS Cokroaminoto No.23 Semarang, Nomor : 032/Suku/BPKH/JT/V/2018 tertanggal 8 Mei 2018;----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGGUGAT**

M E L A W A N

KEPALA DESA BADEGAN, Tempat Kedudukan RT.01, RW.02, Desa Badegan,

Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **MUBASSIRIN,S.H** ;-----
2. **MOHAMMAD AGUS PRASETIYO, S.H** ;-----

Halaman 1 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Advokat / Penasehat hukum, kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Kampus Raya II No.02 Pati, Desa Sidareja
Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2018;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG, tanggal 14 Mei 2018, tentang Lolos Dismissal Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/PEN.MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 14 Mei 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Panitera Nomor : 63/G/2018/PTUN.SMG tanggal 15 Mei 2018, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 63/PEN-PP/ 2018/PTUN.SMG, tanggal 15 Mei 2018, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 63/PEN.HS/ 2018/PTUN.SMG tanggal 5 Juni 2018, tentang Penetapan Hari Sidang yang Terbuka untuk Umum;-----
6. Berkas perkara yang bersangkutan;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 11 Mei 2018, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 11 Mei 2018, dengan Register Perkara Nomor : 63G/2018/PTUN-SMG, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 5 Juni 2018, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA : -----

1. "KEPUTUSAN KEPALA DESA BADEGAN NOMOR : 141.32/06/2018
TERTANGGAL 25 APRIL 2018 TENTANG PENGANGKATAN SDR. ADHI
SUJATMIKO SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN
SEKRETARIS DESA, DESA BADEGAN, KECAMATAN MARGOREJO,
KABUPATEN PATI";-----

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa 1;

2. "KEPUTUSAN KEPALA DESA BADEGAN NOMOR : 141.32/07/2018
TERTANGGAL 25 APRIL 2018 TENTANG PENGANGKATAN SDR. AGUS
SUPRIYANTO, S.TH.I SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT DESA BADEGAN,
KECAMATAN MARGOREJO, KABUPATEN PATI";-----

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa 2;

3. "KEPUTUSAN KEPALA DESA BADEGAN NOMOR : 141.32/08/2018
TERTANGGAL 25 APRIL 2018 TENTANG PENGANGKATAN SDR.
KHARISMA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN KEPALA
URUSAN KEUANGAN DESA BADEGAN, KECAMATAN MARGOREJO,
KABUPATEN PATI";-----

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa 3;

4. "KEPUTUSAN KEPALA DESA BADEGAN NOMOR : 141.32/09/2018
TERTANGGAL 25 APRIL 2018 TENTANG PENGANGKATAN SDR. ARIEF
WIJANARKO SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAF
SEKSI PEMBANGUNAN DESA BADEGAN, KECAMATAN MARGOREJO,
KABUPATEN PATI";-----

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa 4;

5. "KEPUTUSAN KEPALA DESA BADEGAN NOMOR : 141.32/10/2018
TERTANGGAL 25 APRIL 2018 TENTANG PENGANGKATAN SDR. AVIV
SETIAWAN SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAF

Halaman 3 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URUSAN KEUANGAN DESA BADEGAN, KECAMATAN MARGOREJO,
KABUPATEN PATI”;-----

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa 5;

Bahwa objek sengketa telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

a. Konkret;-----

Bahwa apa yang tertuang dalam Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 5 bersifat konkret yaitu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu tentang Pengangkatan Perangkat Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;-----

b. Individual;-----

Bahwa Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 5, bersifat individual yaitu masing-masing ditujukan kepada individu / perorangan artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum;-----

c. Final ;-----

Bahwa obyek sengketa sudah bersifat final artinya sudah definitif karena Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 5 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain dan dapat dilaksanakan, sehingga Keputusan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum;-----

Bahwa Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 5 juga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 87 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :-----

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----

Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 5 merupakan penetapan tertulis tentang Pengangkatan Perangkat Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati yang juga mencakup tindakan faktual Tergugat dalam melantik Perangkat Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;-----

Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 5 merupakan Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata usaha Negara di lingkungan penyelenggara Negara lainnya, yaitu Keputusan Kepala Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;--

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----

Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 5 diterbitkan berdasarkan adanya ketentuan perundang-undangan yaitu :-----

- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;-
- Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;--
- Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;-----

d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----

Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 5 bersifat final artinya sudah definitif, yaitu tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain dan dapat dilaksanakan;-----

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;-----

Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 5 telah menimbulkan akibat hukum dilantiknya Perangkat Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;-----

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 5 merupakan keputusan bagi warga masyarakat Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;-----

A. KEPENTINGAN PENGUGAT DIRUGIKAN;-----

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa

Halaman 5 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan, dalam hal ini adalah Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Desa Badegan;-----

Bahwa Penggugat sebagai warga masyarakat Desa Badegan yang juga selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati merasa kepentingannya dirugikan karena proses pemilihan Perangkat Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan menentukan dan membebankan biaya pendaftaran kepada Pelamar / Bakal Calon sebesar Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dimana seharusnya biaya pendaftaran / pengisian Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perbup Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;-----

Bahwa dengan adanya biaya pendaftaran sebesar Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut, menunjukkan masih adanya diskriminatif dan tidak adanya kesamaan hak bagi masyarakat yang tidak mampu yang berkeinginan untuk mendaftar menjadi Bakal Calon Perangkat Desa Badegan menjadi kehilangan haknya untuk menjadi Perangkat Desa Badegan karena tidak mampu membayar biaya pendaftaran;-----

Bahwa begitu pula selaku pribadi Penggugat kepentingannya dirugikan karena adanya biaya pendaftaran sebesar Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada para Pelamar / Bakal Calon Perangkat Desa, karena isteri Penggugat yang bernama Oktavia Candra Rini ikut

Halaman 6 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melamar sebagai Perangkat Desa Badegan dengan posisi sebagai Staf Urusan Keuangan, dengan adanya ketentuan biaya pendaftaran tersebut Penggugat harus mengeluarkan uang pribadi sebesar Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) guna mendaftarkan isterinya sebagai Perangkat Desa Badegan, yang mana seharusnya biaya pengisian Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;-----

Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 5 menimbulkan kerugian Penggugat selaku pribadi maupun selaku warga Desa Badegan dan juga selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati karena berkaitan dengan kepentingan Penggugat yaitu Penggugat menghendaki pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Badegan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan dan memberikan kesempatan yang seadil-adilnya bagi masyarakat Desa Badegan yang benar-benar berpotensi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga nantinya Perangkat Desa yang terpilih merupakan orang yang benar-benar mumpuni dan berkompeten.;-----

B. TENGGANG WAKTU ;-----

Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 25 April 2018 yaitu pada saat Acara Pelantikan Perangkat Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dimana Petugas dari Kecamatan Margorejo membacakan Keputusan Kepala Desa Badegan sebagaimana Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 5;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, karena Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 25 April 2018, maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang 90 hari (sembilan puluh hari) sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan ini secara formal mohon dapat diterima;-----

Halaman 7 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. ALASAN-ALASAN GUGATAN -----

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati berdasarkan Keputusan Camat Margorejo Nomor : 141.2/30/2013 tertanggal 3 Agustus 2013 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Masa Bhakti 2013 - 2019; -----
2. Bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 antara lain adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; -----
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dibentuklah Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan untuk Pengisian Perangkat Desa dengan porsi dan jabatan sebagai berikut : -----
 - a. Sekretaris Desa;-----
 - b. Kepala Seksi Kejahteraan Rakyat;-----
 - c. Kepala Urusan Keuangan;-----
 - d. Staf Urusan Keuangan;-----
 - e. Staf Seksi Pembangunan;-----
4. Bahwa dalam pembentukan dan pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa, Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan mengacu pada :-----
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;-----
 - b. Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;-----
- d. Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan Tahun 2018 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Nomor : 001/PPPD/III/2018 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa; -----
5. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan telah membuat "pengumuman telah dibuka pendaftaran Perangkat Desa", pendaftaran dimulai pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 jam 11.00 WIB; -----
6. Bahwa pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Badegan diajukan dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dengan dilampiri kelengkapan administrasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) Perbup Pati Nomor 26 Tahun 2015 jo Perbup Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan Tahun 2018 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Nomor : 001/PPPD/III/2018 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa, dan *ditambah biaya pendaftaran sebesar Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)*; -----
7. Bahwa sampai dengan tanggal 23 Maret 2018 Pelamar / Bakal Calon yang mendaftar dalam porsi jabatan sebagai Perangkat Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati adalah sebagai berikut : -----
- a. Sekretaris Desa :-----
1. Adhi Sujatmiko ;-----
2. Wicaksono Wahyu Kurniawan, SE ;-----
3. Sukarno ;-----
-

Halaman 9 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



b. Kepala Seksi Kejaheraan Rakyat :-----

- Agus Supriyanto ;-----

c. Kepala Urusan Keuangan :-----

1. Dian Anggraheni Dwi Astuti S.Farm.Apt;-----

2. Kharisma;-----

d. Staf Urusan Keuangan:-----

1. Oktavia Candra Rini;-----

2. Aviv Setiawan;-----

e. Staf Seksi Pembangunan:-----

1. Arif Wijanarko;-----

2. Aris Hartanto;-----

3. Sri Sudarminingsih;-----

4. Sigit Pujiantoro;-----

8. Bahwa pengisian Perangkat Desa merupakan salah satu kegiatan Pemerintah Desa maka biaya pendaftaran Perangkat Desa seharusnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perbup Pati Nomor 8 Tahun 2016, namun Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan telah menetapkan biaya pendaftaran yang dibebankan kepada Pelamar / Bakal Calon sebesar Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (vide Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan Tahun 2018 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Nomor : 001/PPPD/III/2018 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa); -----

9. Bahwa selain hal tersebut, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf r disebutkan :
”Biaya pengisian yang ditanggung oleh masing-masing Pelamar / Bakal Calon yang besarnya akan ditentukan kemudian pada saat sudah diperoleh jumlah Bakal Calon yang ditetapkan Panitia”, namun lagi-lagi tanpa dasar hukum yang jelas Panitia telah menetapkan biaya pendaftaran sebesar Rp. 5.875.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut terlalu dini, sebelum diperoleh jumlah Bakal Calon yang mendaftar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan Tahun 2018 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Nomor : 001/PPPD/III/2018 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa, hal tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perbup Pati Nomor 8 Tahun 2016; -----

10. Bahwa biaya pendaftaran Pelamar / Bakal Calon Perangkat Desa Badegan yang telah diterima oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa harus dimasukkan dalam pendapatan Desa yang dalam penentuannya, pengelolaannya dan pertanggung jawabannya harus dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
11. Bahwa setelah dilakukan penyaringan kelengkapan persyaratan administrasi, pada tanggal 12 April 2018 diadakan uji publik tentang persyaratan dan pengabdian Bakal Calon namun sebelum dilaksanakan uji publik sdri.Sri Sudarminingsih mengundurkan diri, sehingga uji publik diikuti oleh Pelamar / bakal Calon sebagai berikut :-----
 - a. Sekretaris Desa :-----
 1. Adhi Sujatmiko;-----
 2. Wicaksono Wahyu Kurniawan, SE;-----
 3. Sukarno;-----
 -
 - b. Kepala Seksi Kejahteraan Rakyat :-----
 1. Agus Supriyanto;-----
 - c. Kepala Urusan Keuangan :-----
 1. Dian Anggraheni Dwi Astuti S.Farm.Apt;-----
 2. Kharisma;-----
 - d. Staf Urusan Keuangan :-----
 1. Oktavia Candra Rini;-----

Halaman 11 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Aviv Setiawan;-----

e. Staf Seksi Pembangunan :-----

1. Arif Wijanarko;-----

2. Aris Hartanto;-----

3. Sigit Pujiyanto;-----

12. Bahwa pada saat dilakukannya uji publik, Penggugat telah menanyakan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa tentang dasar hukum apa yang digunakan oleh Panitia dalam menetapkan biaya pendaftaran kepada Pelamat / Bakal Calon Perangkat Desa Badegan sebesar Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun jawaban Panitia kurang jelas karena Panitia tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang digunakan baik berupa Peraturan Desa Badegan maupun Peraturan Bupati Pati, kemudian Panitia juga menjawab ini bukan forum Peradilan sehingga bila kurang puas dengan kinerja Panitia maka Panitia siap digugat Peradilan TUN; -----

13. Bahwa selanjutnya semua Pelamar / Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan Lulus uji publik diwajibkan untuk mengikuti uji kemampuan mengoperasikan komputer pada tanggal 16 April 2018, baik bagi Bakal Calon yang sudah melampirkan ijazah/sertipikat/surat lulus kursus mengetik maupun bagi Bakal Calon yang belum/tidak melampirkan, padahal dalam ketentuan Pasal 15 ayat (10), menyebutkan : -----

"Dalam hal Bakal Calon perangkat Desa tidak mempunyai ijazah/sertipikat/surat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tetapi mampu mengoperasikan aplikasi microsoft office word 2003 keatas atau aplikasi sejenisnya, maka panitia menunjuk lembaga yang mengadakan kursus mengetik atau tenaga ahli untuk menyelenggarakan uji kemampuan kepada Perangkat Desa"; -----

14. Bahwa uji kemampuan mengoperasikan komputer berupa praktek mengoperasikan komputer sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Perbup Pati

Halaman 12 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa jo Pasal 8 ayat (3) Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan Tahun 2018 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Nomor : 001/PPPD/III/2018 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa terdiri dari : ----
Uji kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (10) meliputi

:-----

- a. Menghidupkan komputer dengan benar;-----
- b. Mengetik dokumen menggunakan aplikasi microsoft office 2003 word keatas atau aplikasi sejenisnya dengan standar yang ditentukan oleh Bupati atau lembaga yang mengadakan kursus atau tenaga ahli;-----
- c. Mencetak dokumen dengan benar; dan -----
- d. Mematikan komputer dengan benar.-----

15. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perbup Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, menyebutkan :-----

*"Dalam hal calon Perangkat Desa lolos uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **panitia membuat surat keterangan lulus uji kemampuan mengoperasikan komputer** atas dasar hasil uji kemampuan dan surat keterangan dari lembaga atau tenaga ahli yang ditunjuk untuk menguji kemampuan bakal calon Perangkat Desa";-----*

Pasal 8 ayat (4) Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan Tahun 2018 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Nomor : 001/PPPD/III/2018 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa, menyebutkan :-----

*"Berdasarkan hasil uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga atau tenaga ahli yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberi penilaian dan/atau pernyataan tertulis sebagai dasar bagi **panitia***

Halaman 13 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat surat keterangan bagi masing-masing bakal calon, apakah yang bersangkutan mampu atau tidak mampu dalam mengoperasikan komputer”;

16. Bahwa selanjutnya Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan telah mengumumkan secara lesan hasil uji kemampuan mengoperasikan komputer masing-masing Pelamar / Bakal Calon Perangkat Desa Badegan, dimana Bakal Calon Perangkat Desa Badegan yang dinyatakan lulus dan tidak lulus adalah : ---

a. Sekretaris Desa :-----

1. Adhi Sujatmiko, punya ijazah komputer = MAMPU / LULUS;-----

2. Wicaksono Wahyu Kurniawan, SE, punya ijazah komputer = TIDAK MAMPU / TIDAK LULUS;-----

3. Sukarno, punya ijazah komputer = TIDAK MAMPU / TIDAK LULUS;---

b. Kepala Seksi Kejahteraan Rakyat :-----

1. Agus Supriyanto, punya ijazah komputer = MAMPU / LULUS;-----

c. Kepala Urusan Keuangan :-----

1. Dian Anggraheni Dwi Astuti S.Farm.Apt, punya ijazah komputer = TIDAK MAMPU / TIDAK LULUS;-----

2. Kharisma, punya ijazah komputer = MAMPU / LULUS;-----

d. Staf Urusan Keuangan ;-----

1. Oktavia Candra Rini, tidak punya ijazah komputer = TIDAK MAMPU / TIDAK LULUS;-----

2. Aviv Setiawan, punya ijazah komputer = MAMPU / LULUS;-----

e. Staf Seksi Pembangunan :-----

1. Arif Wijanarko, punya ijazah komputer = MAMPU / LULUS;-----

2. Aris Hartanto, punya ijazah komputer = TIDAK MAMPU / TIDAK LULUS;-----

3. Sigit Pujiantoro, punya ijazah komputer = TIDAK MAMPU / TIDAK LULUS;-----

Halaman 14 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Lembaga Pendidikan Komputer (LPK) yang melaksanakan uji kemampuan mengoperasikan komputer dalam menentukan kelulusan kepada kepada Pelamar / Bakal Calon Perangkat Desa Badegan berdasarkan pada "standar nilai" adalah bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Perbup Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dimana berdasarkan Peraturan Bupati tersebut didalam menentukan Bakal Calon mampu / tidak mampu untuk mengoperasikan komputer tidak ada ketentuan "standar nilai", namun berdasarkan Uji kemampuan sebagaimana kriteria yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (a) sampai dengan (d) Perbup Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa jo Pasal 8 ayat 3 huruf (a) sampai dengan (d) Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan Tahun 2018 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Nomor : 001/PPPD/III/2018 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa; -----
18. Bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan pada saat mengumumkan hasil uji kemampuan mengoperasikan komputer tersebut dilakukan secara lesan dan tidak pernah membuat dan memberikan surat keterangan lulus / tidak lulus uji kemampuan mengoperasikan komputer bagi masing-masing Pelamar / Bakal Calon berdasarkan penilaian dari LPK, sehingga Pelamar / Bakal Calon Perangkat Desa tidak mengetahui dasar penilaian Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam memutuskan MAMPU / LULUS maupun TIDAK MAMPU / TIDAK LULUS karena penilaian dari Panitia berdasarkan "standar nilai", tidak terbuka dan tidak transparan; -----
19. Bahwa dengan dasar penilaian menggunakan "tandar nilai" dan tidak dibuatnya surat keterangan lulus / tidak lulus uji kemampuan mengoperasikan komputer bagi masing-masing Pelamar / Bakal Calon oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan maka Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Perbup Pati Nomor 26 Tahun 2015

Halaman 15 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa jo Pasal 8 ayat (4) Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan Tahun 2018 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Nomor : 001/PPPD/III/2018 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa; -----

20. Bahwa selanjutnya Pelamar / Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus dalam uji kemampuan mengoperasikan komputer, telah mengikuti ujian tertulis pada tanggal 23 April 2018 dan dihasilkan kelulusan sebagai berikut :-----
- a. Sekretaris Desa : Adhi Sujatmiko LULUS;-----
 - b. Kepala Seksi Kejaheraan Rakyat : Agus Supriyanto LULUS;-----
 - c. Kepala Urusan Keuangan : Kharisma LULUS;-----
 - d. Staf Urusan Keuangan : Aviv Setiawan LULUS;-----
 - e. Staf Seksi Pembangunan : Arif Wijanarko LULUS;-----
21. Bahwa Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus dalam ujian tertulis, selanjutnya Perangkat Desa Badegan dengan jabatan sebagai Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kejaheraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, Staf Urusan Keuangan, Staf Seksi Pembangunan telah dilakukan pengangkatan / pelantikan pada tanggal 25 April 2018 berdasarkan Keputusan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 5; -----
22. Bahwa prosedur penerbitan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 5 telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mensyaratkan diterbitkannya Surat Keterangan apakah masing-masing Pelamar / Bakal Calon mampu atau tidak mampu dalam mengoperasikan komputer atas dasar penilaian dan / atau pernyataan tertulis dari lembaga / ahli yang ditunjuk sebagaimana kriteria uji kemampuan mengoperasikan komputer yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Perbup Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, selain itu penerbitan keputusan obyek sengketa sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang tercantum

Halaman 16 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana :-----

a. Melanggar Asas Kepastian Hukum;-----

Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggara Negara, dalam hal ini keputusan Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 5 telah melanggar Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Pasal 16 Perbup Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa jo Pasal 8 ayat (4) Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan Tahun 2018 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Nomor : 001/PPPD/III/2018 tentang Tata Tertib Penjurangan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa, sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan saat ini menimbulkan sengketa;-----

-

b. Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang yaitu tidak tertib dan tidak Cermat dalam proses penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa Badegan, karena Tergugat telah menetapkan biaya pendaftaran yang ditetapkan sendiri tanpa aturan dan dasar hukum yang jelas dengan membebankan biaya pendaftaran kepada masing-masing Pelamar / Bakal Calon sebesar Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), padahal berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perbup Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, menyebutkan : "Biaya Pengisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa”;-----

c. Melanggar Asas Keterbukaan;-----

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Prosedur penerbitan keputusan objek sengketa melanggar Asas Keterbukaan karena tidak adanya keterbukaan dalam penentuan biaya pendaftaran dan tidak adanya keterbukaan hasil penilaian uji kemampuan mengoperasikan komputer, dimana Panitia Pengisian Perangkat Desa hanya mengumumkan secara lesan, tidak pernah membuat surat keterangan lulus / tidak lulus bagi masing-masing Pelamar / Bakal Calon, sehingga masing-masing Pelamar / Bakal Calon tidak mengetahui dasar penilaian Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam memutuskan LULUS maupun TIDAK LULUS;-----

d. Melanggar Asas Profesionalisme;-----

Yaitu Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena keputusan Tergugat menunjukkan ketidakmampuan/ketidakahlian dan ketidakprofesional Tergugat dalam proses penerbitan obyek sengketa;-----

e. Melanggar Asas Akuntabilitas;-----

Karena Tergugat tidak akuntabel sebab tidak mampu/tidak bertanggung jawab menyelesaikan masalah yang dibuatnya, sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan/sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara; -----

21. Bahwa oleh karena objek sengketa 1 s.d. objek sengketa 5 adalah produk Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak prosedural, menyalahgunakan wewenang dan merupakan suatu

Halaman 18 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi Kolusi dan Nepotisme yang merugikan Penggugat, maka Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH; -----

22. Bahwa selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa 1 s.d. objek sengketa 5; -----

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati berupa :-----
 1. "Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor : 141.32/06/2018 Tertanggal 25 April 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Adhi Sujatmiko Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa, Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati";-----
 2. "Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor : 141.32/07/2018 Tertanggal 25 April 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Agus Supriyanto, S.Th.I Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati";-----
 3. "Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor : 141.32/08/2018 Tertanggal 25 April 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Kharisma Sebagai Perangkat

Halaman 19 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati”;-----

4. "Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor : 141.32/09/2018 Tertanggal 25 April 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Arief Wijanarko Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Seksi Pembangunan Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati”;-----
5. "Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor : 141.32/10/2018 Tertanggal 25 April 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Aviv Setiawan Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati”;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati berupa :-----
 1. "Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor : 141.32/06/2018 Tertanggal 25 April 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Adhi Sujatmiko Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa, Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati”;-----
 2. "Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor : 141.32/07/2018 Tertanggal 25 April 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Agus Supriyanto, S.Th.I Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati”;-----
 3. "Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor : 141.32/08/2018 Tertanggal 25 April 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Kharisma Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati”;-----
 4. "Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor : 141.32/09/2018 Tertanggal 25 April 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Arief Wijanarko Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Seksi Pembangunan Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati”;-----

Halaman 20 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. "Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor : 141.32/10/2018 Tertanggal 25 April 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Aviv Setiawan Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati";-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.:-

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Para Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal 10 Juli 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), berdasarkan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa, Penggugat bukan merupakan calon Perangkat Desa Badegan atau pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa 1 s/d 5) sehingga tidak berdasar apabila Penggugat merasa dirugikan kepentingannya. Lagipula penerbitan objek sengketa tidak menimbulkan adanya dampak maupun hak dan kewajiban baru bagi Penggugat dan dengan demikian maka Penggugat tidak perlu merasa ada kepentingannya yang dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa 1 s/d 5 selanjutnya di singkat KTUN objek sengketa 1 s/d 5;-----

Bahwa, lain halnya apabila Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata adalah merupakan subyek hukum yang disebutkan secara jelas dan merupakan pihak yang di tuju secara langsung

Halaman 21 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KTUN objek sengketa maka beralasan apabila kepentingan dan eksistensinya untuk menggugat atau menjadi pihak dalam sengketa dapat di terima dan pertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maupun pasal 83 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa, menurut pendapat Indroharto dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penerbit Pustaa Sinar Harapan , Jakarta, 1983, hal 37 disebutkan bahwa” kepentingan dalam peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan para Penggugat sendiri, bukan diperoleh dari pihak lain dan secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;-----

- b. Bahwa, dalam uraian gugatan Penggugat mengenai KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN huruf B halaman 5 Penggugat menguraikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan berdasarkan 2 (dua) hal yakni : a. Penggugat sebagai anggota masyarakat dan anggota BPD Badegan merasa kepentingannya di rugikan karena merasa proses pemilihan perangkat Desa Badegan melanggar ketentuan Perundang – Undangan dan AAUPB, b. Penggugat merasa kepentingannya di rugikan karena istri Penggugat bernama Oktavia Candra Rini meminta uang sejumlah Rp.5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) untuk biaya pendaftaran calon Perangkat Desa Badegan);-----

Bahwa, alasan-alasan demikian adalah tidak benar karena kenyataannya proses pemilihan perangkat Desa Badegan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang

Halaman 22 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan tidak melanggar AAUPB sebagaimana Tergugat uraikan dalam jawaban mengenai pokok perkara;-----

Bahwa, baik Tergugat maupun Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan dalam proses penjaringan maupun penyaringan Perangkat Desa Badegan atas nama : SUTIYONO (Penggugat), sedangkan urusan istri Penggugat bernama Oktavia Chandra Rini meminta uang sejumlah Rp.5.875.000,- kepada Penggugat untuk keperluan pendaftaran hal itu bukan tanggung jawab dan urusan Tergugat melainkan urusan rumah tangga Penggugat selaku suami dan Oktavia chandra Rini selaku istri, apabila benar istri Penggugat meminta uang pendaftaran kepada Penggugat selaku suami hal ini adalah sesuatu yang wajar dan berdasarkan hukum karena dalam kehidupan rumah tangga seorang suami berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan hidup berumah tangga;-----

Bahwa, KTUN objek sengketa 1 s/d 5 diterbitkan Tergugat pada tanggal 25 April 2018, sedangkan masa pendaftaran calon Perangkat Desa Badegan dibuka sejak tanggal 15 Maret 2018 samapai dengan tanggal 23 Maret 2018, maka apabila benar istri Penggugat bernama Oktavia Chandra Rini pada masa pendaftaran tersebut bukan diakibatkan oleh terbitnya KTUN objek sengketa 1 s/d 5 karena pembayaran uang pendaftaran dilakukan pada masa pendaftaran sebelum Tergugat mengeluarkan KTUN objek sengketa pada tanggal 25 April 2018 (tidak terdapat hubungan kausalitas antara terbitnya KTUN objek sengketa pada dengan adanya kerugian Penggugat sejumlah Rp.5.875.000,- yang terjadi pada masa pendaftaran calon tanggal 15 Maret s/d 23 maret 2018);-----

2. Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena terjadi tumpang tindih kepentingan antara Penggugat dalam kapasitas sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mewakili badan

Halaman 23 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum/lembaga BPD Badegan dengan kapasitas Penggugat sebagai pribadi suami Oktavia Chandra Rini, berdasarkan alasan-alasan sebagai :-----

a. Bahwa, dalam gugatan Penggugat halaman 5 s/d 6 disamping Penggugat menguraikan adanya kepentingan Penggugat sebagai warga masyarakat yang juga anggota Badan Permusyawaratan Desa Badegan yang dirugikan akibat Tergugat mengeluarkan KTUN objek sengketa 1s/d 5 Penggugat juga memposisikan diri sebagai seorang suami dari istri bernama oktavia Chandra Rini juga menguraikan adanya kerugian akibat calon Perangkat Desa Badegan (istri Penggugat) meminta jatah uang pendaftaran calon perangkat Desa sebesar RP.5.875.000,-(lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Formulir gugatan yang demikian sangat membingungkan karena tidak jelas apakah kerugian Penggugat tersebut dalam kapasitas sebagai seorang (pribadi) suami calon perangkat Desa bernama Oktavia Chandra Rini, ataukah kerugian dalam kapasitas Penggugat mewakili lembaga/Badan hukum BPD.?-;-----

b. Bahwa, dalam posita gugatan No.1 s/d No.2 Penggugat memposisikan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati masa bakti 2013-2019 dan Penggugat menguraikan fungsi BPD secara kelembagaan antara lain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala desa yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya KTUN obyek sengketa;--

c. Bahwa, dalam alasan-alasan gugatan halaman 7 s/d halaman 22 ternyata tidak ada posita gugatan menguraikan fakta/alasan mengenai kausalitas (hubungan sebab akibat) yang terjadi antara kerugian yang dialami Penggugat akibat istriminta jatah uang pendaftaran

Halaman 24 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.875.000,-(lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

dengan terbitnya KTUN objek sengketa. Dengan demikian menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas apakah Penggugat bertindak dalam kapasitas sebagai pribadi perseorangan yang di rugikan KTUN obyek sengketa akibat istri minta jatah uang pendaftaran Rp.5.875.000,-(lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) / tidak adanya penegasan kapsitas Penggugat sebagai subyek hukum yang mewakili BPD ataukah sebagai perseorangan yang demikian menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur serta membingungkan;-----

- d. Bahwa, karena Penggugat bukan pimpinan BPD maka dalam hal terdapat hambatan / kerugian dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa maka gugatan mengenai hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh BPD secara kelembagaan melalui pimpinan BPD dan Penggugat tidak memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama BPD Badegan;-----

Bahwa, berdasarkan alasan eksepsi Tergugat No.1 huruf a s/d huruf b dan No.2 huruf a s/d huruf d diatas dapat disimpulkan bahwa kapasitas dan kepentingan Penggugat yang di rugikan oleh PTUN onyek sengeta tidak secra jelas di uraikan dalam gugatan dan dengan demikian Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagai "orang atau badan hukum perdata" yang dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Bahwa, dalil-dalil jawaban Tergugat dalam eksepsimerupakan bahagian tak terpisahkan dengan jawaban mengenai

Halaman 25 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara dan dianggap termuat dan terbaca kembali pada jawaban mengenai pokok perkara;-----

2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Pihak kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya secara tertulis dalam jawaban tergugat;-----

3. Bahwa, posita gugatan Penggugat No.1,2,3,4,dan 5 benar, meskipun Penggugat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badegan namun Penggugat tidak memiliki kewenangan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk bertindak atas nama BPD Badegan karena Penggugat bukan pimpinan BPD yang berhak mewakili lembaga BPD;---

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, telah diataur bahwa :-----

1. Biaya Pengisian Perangkat Desa di bebaskan pada Anggota Pendapatan dan Belanja Desa;-----

2. Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan biayapengisian Perangkat Desa atau telah menganggarkan pada Anggaran Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun masihterdapat kekurangan, maka Pemerintah Desa dapat mengalokasikan dari sumber lain yang sah;-----

Bahwa, meskipun Pemerintah DesaBadegan telah menganggarkan biaya pengisian perangkat Desa Badegan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, namun Anggaran tersebut tidak mencukupi sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (2)Perbub Nomor.8 Tahun 2016 Panitia Pengisian Perangkat Desa

Halaman 26 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalokasikan dari sumber lain yang sah yakni dari biaya pendaftaran calon sebesar Rp.5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap pelamar serta telah dibahas dan dimusyawarahkan bersama dengan unsur Pemerintah Desa, Kepala Desa, Panwas tingkat Kecamatan, unsur BPD, dan tokoh masyarakat. Setelah tercapai mufakat bulat selanjutnya Tata Tertib tersebut di kukuhkan dalam Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan Nomor : 001/PPPD/III/2018 tentang Tata Tertib penjangkaran dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Badegan Tanggal 08 Maret 2018;-----

Bahwa, dengan demikian penetapan biaya pendaftaran sebesar Rp.5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap pelamar adalah sah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nonor 8 Tahun 2016 dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan maupun azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);----- Berdasarkan hal diatas maka segala alasan gugatan Penggugat sepanjang mengenai biaya pendaftaran calon sebesar Rp.5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

Tidak beralasan dan tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh karena itu harus dikesampingkan;-----

Bahwa, segala permintaan dari sumber lain yang sah termasuk biaya pendaftaran calon Perangkat Desa Badegan sebesar Rp.5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah barang tentu akan di masukkan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Badegan, dikelola serta di pertanggungjawabkan secara transparan sesuai prinsip prinsip pengelolaan keuangan Desa pada saat pertanggungjawaban APBDes tahun 2018;-----

5. Bahwa, benar pada tanggal 12 april 2018 dilakukan uji publik yang di ikuti oleh 11 (sebelas) orang pelamar/bakal calon Perangkat Desa Badegan yang di nyatakan memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----

Halaman 27 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sekretaris Desa;-----

1. Adhi

Sujatmiko;-----

2. Wicaksono Wahyu

Kurniawan;-----

3. Sukarno;-----

b. Kepala Seksi Kesra ;-----

- Agus Suriyanto ;-----

c. Kepala urusan Keuangan;-----

1. Dian Anggraheni Dwi Astuti, S Farm.Apt;-----

2. Kharisma;-----

d. Staf Urusan Keuangan ;-----

1. Oktavia Chandra Rini (istri Penggugat);-----

2. Aviv Setiawan;-----

e. Staf Seksi Pembangunan;-----

1. Arif Wijanarko;-----

2. Aris Hartanto;-----

3. Sigit Pujiantoro;-----

Bahwa, pelaksanaan uji publik dilaksanakan secara transparan dan terbuka dengan dihadiri dan dilaksanakan di hadapan calon Perangkat Desa, Unsur Pemerintah Desa, Unsur BPD, LPMD, PKK, Kepolisian, Koramil Panitia Pengawas dan tokoh masyarakat serta awak media dan selanjutnya di buatkan Berita Acara Uji Piblik Nomor : 05/Upbk.B C/2018. Forum tanggal 12 April 2018 adalah forum uji Publik persyaratan dan biodata calon maka dalam kegiatan tersebut tidak ada kegiatan tanya jawab sebagaimana disampaikan oleh Penggugat pada posita gugatan No.12;-----

6. Bahwa, terhadap calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dalam uji buplik selanjutnya pada tanggal 16 April 2018 bertempat di Balai

Halaman 28 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DesaBadegan / Aula Polindes guna memenuhi permintaan uji Kompetensi Komputer dari PanitiaPengawas Kecamatan melalui surat Camat Margorejo Nomor : 141.32/255.a tanggal 7 April 2018 Panitia melaksanakan tahapan uji Kemampuan Komputer secara terbuka dan transparan di ikuti 11 (sebelas) orang pelamar/calon Perangkat Desa dan disaksikan unsur Pemerintah Desa Badegan, BPD, Panwas, Kepolisian, Koramil, dan Kodim Pati serta di bacakan Tata Tertib Ujian Kemampuan Komputer dan kriteria kelulusan ujian komputer dari ahli/Lembaga Pendidikan Komputer (LPK Eri For Kids) selaku lembaga kursus/ahli yang ditunjuk, sesuai kriteria kelulusan yang di tetapkan oleh ahli/lembaga Pendidikan Komputer bagi calon Perangkat Desa yang memperoleh skor nilai minimal 67 di nyatakan lulus/mampu uji komputer;-----

-
Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (11) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang PerubahanPeraturan bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, diatur bahwa Panitia Pengisian Perangkat desa Wajib melaksanakan uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada seluruh bakal calon Perangkat Desa apabila terdapat permintaan dari Panitia Pengawas Kecamatan, sehingga dengan demikian pelaksanaan uji kemampuan komputer bagi seluruh calon Perangkat Desa Badegan adalah telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan tidak relevan lagi untuk di persiapkan lagi oleh Penggugat;-----

7. Bahwa, berdasarkan hasil ujian komputer selanjutnya di buatkan surat keterangan LULUS/BELUM MAMPU dan selanjutnya Panitia Pengisian Perangkat Desa Bedegan membuat Berita Acara Uji Kemampuan mengoperasikan komputer Nomor : 06/UK.C/2018 dengan hasil sebagai berikut :-----

Jabatan Sekretaris Desa :-----

Halaman 29 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adhi Sujatmiko, Nilai Ujian : 99,5 dinyatakan LULUS;-----
2. Wicaksono Wahyu Kurniawan, Nilai Ujian 51 dinyatakan BELUM MAMPU;-----
3. Sukarno, Nilai Ujian 22 dinyatakan BELUM MAMPU;-----

Jabatan Kepala Seksi Kesra :-----

1. Agus Supriyanto, Nilai ujian : 100 dinyatakan lulus;-----

Jabatan Kepala Urusan Keuangan :-----

1. Dian Anggraheni Dwi Astuti, Nilai Ujian : 46, dinyatakan BELUM MAMPU;-----
2. Kharisma, nilai ujian 100 dinyatakan lulus;-----

Jabatan Staf. Urusan Keuangan :-----

1. Oktavia Chandra Rini (istri Penggugat), Nilai Ujian 31,5 dinyatakan BELUM MAMPU;-----
2. Aviv Setiawan, Nilai ujian 100 dinyatakan lulus;-----

Jabatan Staf. Seksi Pembangunan :-----

1. Arif Wijonarko, Nilai Ujian 100 dinyatakan LULUS;-----
 2. Aris Hartanto, Nilai Ujian 32 dinyatakan BELUM MAMPU;-----
 3. Sigit Pujiatoro, Nilai Ujian 32,5 dinyatakan BELUM MAMPU;-----
8. Bahwa, berdasarkan hasil ujian kemampuan mengoperasikan komputer tersebut diatas maka calon Perangkat Desa Badegandinyatakan lulus uji komputer dan berha mengikuti tahapan penyaringan berikutnya yakni ujian tertulis sebanyak 5 (lima) orang yakni :1.Adhi Sujatmiko (formasi Sekdes), 2. Agus Supriyanto, (formasi Kasi Kesejahteraan Rakyat), 3. Kharisma, (formasi Kepala Urusan Keuangan), 4. Aviv Setiawan, (formasi staf Urusan Keuangan), 5. Arief Wijonarko, (formasi staf seksi keuangan) ;-----
9. Bahwa, berdasarkan hasil ujian komputer tersebut selanjutnya Panitia Pengisian Perangkat DesaBadegan pada tanggal 23 April 2018 mengadakan

Halaman 30 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian tertulis terhadap ke 5 (lima) orang calon Perangkat Desa Badegan yang Lulus/Mampu mengoperasikan komputer tersebut diatas secara terbuka dihadiri, Calon Perangkat Desa, BPD, Kepolisian dan Koramil. Sebelum ujian tertulis dilaksanakan, panitia telah membacakan tata tertib ujian tertulis dan kriteria kelulusan, yakni sesuai ketentuan pasal 23 ayat (8) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 peserta ujian (calon Perangkat Desa) yang mendapat nilai ujian 56 (lima puluh enam) keatas dinyatakan lulus dan berhak mengikuti penskoran;-----

10. Bahwa, berdasarkan Berita Acara hasil ujian tertulis Nomor : 07/Utlis.C/2018 ke 5 (lima) orang calon Perangkat Desa Badegan dibawah ini memperoleh nilai ujian tertulis sebagai berikut :-----

1. Adhi Sujatmiko (formasi Sekdes) mendapat nilai : 8,5;-----
2. Agus Supriyanto (formasi jabatan Kasi Kesejahteraan Rakyat) mendapat nilai :10;-----
3. Kharisma (formasi jabatan Kepala Urusan Keuangan),mendapat nilai : 8,5;-----
4. Aviv Setiawan (formasi StafUrusan Keuangan), mendapat nilai : 8,5;-----
5. Arif Wijonarko (formasi staf Seksi Pembangunan), mendapat nilai : 9;--

11. Bahwa, berdasarkan hasil ujian tertulis tersebut untuk mendapatkan calon Perangkat Desa Badegan yang berhak di tetapkan sebagai Perangkat Desa terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Desa hasil seleksi sesuai dengan jabatan/posisinya maka Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan penskoran terhadap calon Perangkat Desa Badegan yang dinyatakan lulus ujian tertulis dengan rumus sebagai berikut :-----

Skor ujian tertulis + skor Pendidikan + skor Pengabdian = Jumlah skor;-----

12. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penskoran Nomor : 08/Penskoran/2018 tanggal 23 April 2018 ke 5 (lima) orang calon perangkat Desa Badegan tersebut diatas secara substansial/material adalah calon Perangkat Desa yang

Halaman 31 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh skor tertinggi sehingga sesuai pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 berhak ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa Hasil seleksi dan berhak untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Perangkat Desa sesuai jabatan/posisinya;-----

13. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (3) pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang perangkat Desa dan berdasarkan Berita Acara Penskoran Nomor : 08/Penskoran/2018 tanggal 23 april 2018 maka Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan menerbitkan keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan Nomor : 02/Ptp.Hs/2018 tentang Penetapan Perangkat Desa Hasil Seleksi Pengisian Perangkat Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kapupaten Pati dan pada tanggal 24 April Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan mengusulkan Pengangkatan dan Pelantikan calon Perangkat Desa hasil seleksi di bawah ini:-----

1. Adhi Jatmiko (Jabatan/Sekretaris Desa);-----
2. Agus Supriyanto (Jabatan/posisi Kasi Kesejahteraan Rakyat);-----
3. Kharisma (Jabatan/posisi Kepala Urusan Keuangan);-----
4. Aviv Setiawan (Jabatan/posisi Staf urusan Keuangan);-----
5. Arief Wijanarko (Jabatan/posisi Staf Seksi Pembangunan);-----

Kepada Tergugat untuk segera melaksanakan pengangkatan dan pelantikan terhadap Perangkat Desa Hasil seleksi pengisian perangkat Desa:-----

14. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, Tergugat selaku Kepala Desa Badegan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;-----

Halaman 32 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan kewenangan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya Tergugat pada tanggal 25 April 2018 menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa yakni :-----

1. Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor : 141.32/06/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Pengangkatan Sdr.ADHI SUJATMIKO sebagai Perangkat Desa dalam Sekertaris Desa, Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;-----
2. Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor : 141.32/07/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Pengangkatan Sdr.AGUS SUPRIYANTO,S.TH.I sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;-----
3. Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor : 141.32/08/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Pengangkatan Sdr.KHARISMA sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan, Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;-----
4. Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor : 141.32/09/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Pengangkatan Sdr.ARIEF WIJANARKO sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf.Seksi Pembangunan, Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;-----
5. Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor : 141.32/10/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Pengangkatan Sdr.AVIV SETIAWAN sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf.Urusan Keuangan, Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;-----
15. Bahwa, jalannya pelaksanaan kegiatan Pengisian Perangkat Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dimulai dari kegiatan pengajuan izin kepada Bupati samapai kegiatan pengangkatan dan Pelantikan Perangkat

Halaman 33 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Badegan Hasil seleksi, kesemuanya telah di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedur pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Pati, yakni :-----

1. Ketentuan Bab IV Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Bab V Pasal 15, Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;-----
2. Ketentuan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;-----
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;-----

Bahwa, dengan demikian pelaksanaan kegiatan Pengisian Perangkat Desa Badegan dimulai dari pengajuan izin kepada Bupati Pati sampai dengan penerbitan KTUN objek sengketa 1 s/d 5 secara prosedur/formal telah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dengan demikian tidak melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Bahwa, Pelaksanaan Seluruh tahapan pengisian Perangkat desa Badegan telah dilakukan secara terbuka dan transparan dihadapan calon Perangkat Desa, Kepala Desa, Panwas Kecamatan, BPD dan lembaga Kemasyarakatan Desa Badegan, Kepolisian, Koramil, pers serta dapat disaksikan masyarakat umum sehingga baik mengenai proses kegiatan maupun hasil akhir tiap tahapan kegiatan dapat langsung di ketahui oleh calon Perangkat Desa, Panitia Pengawas dan masyarakat umum sehingga dengan demikian azas-

Halaman 34 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya azas keterbukaan, azas profesionalisme dan azas akuntabilitas telah terpenuhi;-----

Bahwa, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan kegiatan maka dalam tiap tahapan kegiatan telah dibuatkan tata tertib dan yang disetujui calon Perangkat Desa dan di bacakan sebelum pelaksanaan tahapan kegiatan, telah pula ditentukan/diatur mengenai kriteria skor (nilai) kelulusan untuk uji publik, ujian Komputer dan ujian tertulis serta penskoran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai Azas-Azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya azas kepastian hukum dan azas penyelenggaraan Negara telah terpenuhi;-----

16. Bahwa, nama-nama yang diangkat dan ditetapkan sebagai Perangkat Desa hasil seleksi dan ditetapkan sebagai Perangkat Desa Badegan dalam jabatannya dengan KTUN obyek sengketa 1 s/d 5 adalah pelamar/calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan dan memperoleh skor/nilai tertinggi sehingga dengan demikian secara substansial/material berhak untuk di angkat dan di tetapkan sebagai Perangkat Desa. Berdasarkan hal diatas maka ditinjau dari aspek Prosedural/formal maupun substansional/material, penerbitan obyek sengketa 1s/d 5 adalah sah menurut hukum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);-----

17. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang KepalaDesa, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, tergugat selaku Kepala Desa Badegan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, dengan demikian dari aspek kewenangan Tergugat selaku Kepala Desa Badegan memiliki kewenangan yang sah untuk menetapkan dan mengangkat

Halaman 35 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa hasil seleksi dengan mengeluarkan KTUN obyek sengketa

1s/d 5;-----

18. Bahwa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek prosedural/formal, aspek substansial/material dan aspek kewenangan, tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa 1 s/d 5 adalah SAH MENURUT HUKUM tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian gugatan Penggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya;-----

Berdasarkan segala uraian jawaban diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 19 Juli 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan **Duplik** tertanggal 31 Juli 2018 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bermeterai cukup, yang

Halaman 36 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan asli atau Copynya yang diberi tanda **P-1 sampai dengan**

P- 10 sebagai berikut :-----

1. P - 1 Fotokopi Keputusan Camat Margorejo Nomor : 141.2/30/2013 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Tertanggal 3 Agustus 2013, *(fotokopi dari fotokopi)*;-----
2. P - 2 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,*(fotokopi dari fotokopi)*;----
3. P - 3 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, tertanggal 24 Maret 2007, *(fot kopi dari fotokopi)*;-----
4. P - 4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 513/42/XII/2008 tertanggal 7 Desember 2008, *(fotokopi sesuai asli)*;-----
5. P - 5 Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran atas nama Oktavia Candra Rini tertanggal 22 Maret 2018,*(fotokopi sesuai asli)*;-----
6. P - 6 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, *(fotokopi dari foto kopi)*;-----
7. P - 7 Fotokopi Peraturan Bupati Pati nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, *(fotokopi dari foto kopi)*;----
8. P - 8 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor : 6 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa,*(fotokopi dari foto kopi)*;-----
9. P - 9 Fotokopi Peraturan Bupati Nomor : 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, *(fotonkopi sesuai asli)*;-----
10. P - 10 Fotokopi Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan Tahun 20 18 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, *(Fotokopi dari kopi)*;-----

Halaman 37 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan Asli atau Copynya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-51 sebagai berikut :-----

1. T - 1 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, *(fotokopi sesuai salinan)*;-----
2. T - 2 Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, *(foto kopi sesuai salinan)*;---
3. T - 3 Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, *(fotokopi sesuai salinan)*;-----
-
4. T - 4 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa, *(fotokopi sesuai salinan)*;-
5. T - 5 Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab.Pati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Badan Desa, *(fotokopi sesuai salinan)*;-----
6. T - 6 Fotokopi Tata Tertib BPD Badegan Masa Bhakti 2013-2019, *(fotokopi sesuai dengan aslinya)*;-----
7. T - 7 Fotokopi Surat Bupati Pati Nomor : 141.32/697 tanggal 17 Pebruari 2018, *(fotokopi dari foto kopi)*;-----
8. T - 8 Fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Membahas Pembentukan Kepanitiaan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2018, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T - 9 Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa, tanggal 21 Pebruari 2018, *(fotokopi dari foto kopi)*;-----
10. T - 10 Fotokopi Jadwal Waktu Kegiatan Pengisian Perangkat Desa Badegan Tahun 2018, tanggal 8 Maret 2018, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
11. T - 11 Fotokopi Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor : 141/001/KPTS/II/2018 Tentang Pengangkatan Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Badegan Tahun 2018, tanggal 22 Pebruari 2018, *(fotokopi sesuai aslinya)*;--
12. T - 12 Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Calon Perangkat Desa Badegan, Tanggal 12 Maret 2018, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
13. T - 13 Fotokopi Data Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Badegan, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
14. T - 14 Fotokopi Pengumuman Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, tanggal 23 Maret 2018, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
15. T - 15 Fotokopi Berita Acara Nomor : 01/P.P/2018 tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Badegan, tanggal 23 Maret 2018, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
16. T - 16 Fotokopi Berita Acara Nomor : 02/PD.BC/2018 tentang Pengunduran Diri Bakal Calon Perangkat Desa Badegan atas nama Sri Sudarminingsih dilampiri surat Pernyataan, tanggal 27 Maret 2018 nama Bakal Calon yang berhak mengikuti tahap Penyaringan, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
17. T - 17 Fotokopi Berita Acara Nomor : 03/Slsi.Ttb.Pny.BC/2018 tentang Sosialisasi Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Badegan, tanggal 7 April 2018, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----

Halaman 39 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T - 18 Fotokopi Berita Acara Nomor : 04/Ptp.BC/2018 tentang Penetapan
Bakal Calon Perangkat Desa Badegan yang memenuhi
persyaratan, tanggal 11 April 2018, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
19. T - 19 Fotokopi Berita Acara Nomor : 05/Upbk.B.C/2018 tentang
Penelitian Biodata, Klarifikasi dan Uji Publik Persyaratan
Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Badegan, tanggal 12
April 2018, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
20. T - 20 Fotokopi Daftar Hadir Uji Publik tanggal 12 April 2018, *(fotokopi
sesuai aslinya)*;-----
21. T - 21 Fotokopi Surat Camat Margorejo Nomor : 141.32/255.a, tanggal 7
April 2018, Hal : Uji Kompetensi Komputer, *(fotokopi sesuai
aslinya)*;-----
22. T - 22 Fotokopi Surat Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan
Nomor : 01/Pmh.PPPD/IV/2018, tanggal 11 April 2018, Hal :
Permohonan Bantuan Tenaga Penguji Ujian dan Sewa Komputer,
(fotokopi sesuai aslinya);-----
23. T - 23 Fotokopi Surat Camat Margorejo Nomor : 141.32/278.a tanggal 11
April 2018, Hal Permohonan Bantuan Tenaga Penguji Ujian
Komputer dan Sewa Komputer, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
24. T - 24 Fotokopi Surat Camat Margorejo Nomor : 141.32/278.b, tanggal
12 April 2018, Hal : Bantuan Tenaga Penguji Ujian dan Sewa
Komputer , *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
25. T - 25 Fotokopi Ijin Menyelenggarakan Kursus Nomor : 420/4719
tanggal 1 Maret 2018, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
26. T - 26 Fotokopi Pimpinan LPK ERI FOR KID'S An. Eri Dhartanty,S.Pd
alamat Dukuh Karangdowo RT.03 RW. 01 Desa Kutoharjo,
(fotokopi sesuai aslinya);-----

Halaman 40 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. T - 27 Fotokopi Tata Tertib LPK ERI FOR KID'S tentang Uji Kompetensi Komputer dan Kriteria Kelulusan, tanggal 16 April 2018, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
28. T - 28 Fotokopi Daftar Hadir Uji Kemampuan Mengoperasikan Komputer tanggal 16 April 2018, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
29. T - 29 Fotokopi Surat Keterangan LPK ERI FOR KID'S Nomor : 19/LPK.EFK/2018 tentang Hasil Ujian Komputer Calon Perangkat Desa Badegan tanggal 16 April 2018, *(fotokopi sesuai aslinya)*;----
30. T - 30 Fotokopi Berita Acara Nomor : 06/UK.C/2018 tentang Hasil Uji Kemampuan Mengoperasi Komputer tanggal 16 April 2018, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
31. T - 31 Fotokopi Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan Nomor : 001/PPPD/III/2018, tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Atau Seleksi Calon Perangkat Desa; *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
32. T - 32 Fotokopi Tata Tertib Pelaksanaan Uji Kemampuan Mengoperasikan Komputer Calon Perangkat Desa Badegan, tanggal 16 April 2018, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
33. T - 33 Fotokopi Kriteria Penilaian MS EXSEL tanggal 16 April 2018, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
34. T - 34 Fotokopi Kriteria Penilaian MS EXSEL, Jumlah Total Skor Nilai Ujian dan Lembar Hasil Pekerjaan Calon Perangkat Desa Badegan atas nama : Agus Supriyanto, Dian Anggraeni, Sigit Puji Antoro, Adhi Sujatmiko, Arif Wijonarko, Kharisma, aviv Setiawan, Wicaksono WK, Oktavia Chandra Rini, Sukarno dan Aris Hartanto, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
35. T - 35 Fotokopi Kriteria Penilaian MS WORDL, Jumlah Total Skor Nilai Ujian dan Lembar Hasil Pekerjaan Calon Perangkat Desa Badegan atas nama : Agus Supriyanto, Dian Anggraeni, Sigit Puji

Halaman 41 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoro, Adhi Sujatmiko, Arif Wijonarko, Kharisma, aviv
Setiawan, Wicaksono WK, Oktavia Chandra Rini, Sukarno dan
Aris Hartanto, (fotokopi sesuai aslinya);-----

36. T - 36 Fotokopi Surat Nomor : 02/Pmh.soal.PPD/IV/2018 tanggal 16
April 2018, dilampiri Surat Camat Margorejo Nomor : 141.32/287
tanggal 19 April 2018 Berita acara Nomor : 141/293/BA/2018 dan
Berita Acara Nomor : 141/299/B.A/2018, (fotokopi sesuai
aslinya);-----
37. T - 37 Fotokopi Daftar Hadir Ujian Tertulis Penskoran tanggal 23 April
2018, (fotokopi sesuai aslinya);-----
38. T - 38 Fotokopi Berita Acara Ujian Tertulis Nomor : 07/Utls.C/2018,
tanggal 23 April 2018 dilampiri Lembar Jawaban Peserta Ujian
Tertulis atas nama Adhi Sujatmiko, Kharisma, Agus Supriyanto,
Aviv Setiawa dan Arief Wijanarko, (fotokopi sesuai aslinya);-----
39. T - 39 Fotokopi Berita Acara Penskoran nomor : 08/Penskoran/2018
tanggal 23 April 2018, (fotokopi sesuai aslinya);-----
40. T - 40 Fotokopi Surat Nomor : 03/Pgsll.Pan/2018 tanggal 24 April 2018
tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa
hasil seleksi, (fotokopi sesuai aslinya);-----
41. T - 41 Fotokopi Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Badegan
Nomor : 02/Ptp.HS/2018 tanggal 23 April 2018 tentang
Penetapan Perangkat Desa Hasil Seleksi, (fotokopi sesuai
aslinya);-----
42. T - 42 Fotokopi Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor :
141.32/06/2018 tentang Pengangkatan Sdr.Adhi Sujatmiko,
sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan sekretaris Desa Desa
Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, tanggal
25 April 2018, (fotokopi sesuai aslinya);-----

Halaman 42 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. T - 43 Fotokopi Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor :
141.32/07/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Agus Supriyanto S.H.I
sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala Seksi
Kesejahteraan Rakyat Desa Badegan Kecamatan Margorejo
Kabupaten Pati, tanggal 25 April 2018, *(fotokopi sesuai aslinya)*;--
44. T - 44 Fotokopi Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor :
141.32/08/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Kharisma sebagai
Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa
Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, tanggal
25 April 2018, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
45. T - 45 Fotokopi Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor :
141.32/09/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Arief Wijanarko,
sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan
Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, tanggal
25 April 2018, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
46. T - 46 Fotokopi Keputusan Kepala Desa Badegan Nomor :
141.32/10/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Aviv setiawan,
sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan
Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, tanggal
25 April 2018, *(fotokopi sesuai aslinya)*;-----
47. T - 47 Fotokopi Kriteria Penilaian MS.WORD tanggal 16 April 2018,
(foto kopi sesuai aslinya);-----
48. T - 48 Fotokopi Tata Tertib Pelaksanaan Ujian Tertulis Calon Perangkat
Desa Badegan, tanggal 23 April 2018; *(fotokopi sesuai aslinya)*;--
49. T - 49 Fotokopi Surat Permohonan Anggaran Pelaksanaan Pengisian
Perangkat Desa, Nomor : 01/Pan/III/2018 tanggal 9 Maret 2018,
(fotokopi sesuai aslinya);-----

Halaman 43 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. T - 50 Fotokopi Surat Persetujuan Anggaran Pengisian Perangkat Desa
Badegan Nomor : 003/S/Pt/III/2018 tanggal 12 Maret 2018,
(fotokopi sesuai aslinya);-----

51. T - 51 Fotokopi Daftar Rencana Penggunaan Dana Pengisian Perangkat
Dewa Badegan, Tanggal 12 Maret 2018, (fotokopi sesuai
aslinya);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Para
Penggugat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

1. Saksi I dari Penggugat bernama : **Aris Hartanto**, menerangkan :-----
 - Bahwa saksi ikut dalam pemilihan Perangkat Desa Formasi Kaur Pembangunan;-----
 - Saksi menerangkan yang ikut dalam formasi Kaur Pembangunan ada 4 orang calon Perangkat;-----
 - Saksi dapat pengumuman satu hari sebelum penutupan, pengumuman yang di tempel di warung-warung dan pengumuman yang di tempel di tempat strategis;-----
 - Syarat-syarat adalah Ijazah, SKCK, KTP, Foto, pernyataan tidak pernah di hukum;-----
 - Biaya pendaftaran per calon yang mendaftar dipungut Rp.5.800.000, dan ada kwitansinya;-----
 - Yang di ujikan dalam penerimaan Calon Perangkat adalah Uji Publik, tes komputer, dan saya gagal di tes komputer;-----
 - Tes penerimaan Calon Perangkat Desa dilaksanakan di Balai Desa;-----
 - Yang menguji komputer adalah LPK yang deinpanggil oleh Panitia;-----
 - Saksi tidak mendapat keterangan resmi keterangan tidak lolos dari Panitia;-----
 - Saksi mampu mengerjakan soal-soal yang di berikan tapi tidak selesai;---
 - Saksi kenal dengan Penggugat, sebagai Ketua BPD;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Penggugat ikut dalam pencalonan Perangkat Desa Formasi Kaur Keuangan;-----
 - Bahwa ada 5 kekosongan formasi Perangkat Desa;-----
 - Semua ada 12 pendaftar, tapi ada 1 yang mengundurkan diri karena umur;-----
 - Saksi mempunyai sertifikat komputer;-----
 - Materi uji komputer adalah menyalakan dan mematikan komputer dengan benar, mengerjakan 3 soal dari LPK;-----
 - Hasil uji komputer diumumkan setelah selesai ujian;-----
 - Ujian komputer dilaksanakan di ruang Polides, di mulai jam 9-12 siang;---
 - Setelah uji publik dinyatakan lolos tahap selanjutnya adalah penskoran dari ijazah dan pengabdian kepada masyarakat;-----
 - Uji publik adalah mengenai keabsahan persyaratan yang diajukan dicocokkan dengan aslinya;-----
 - Yang hadir pada saat pengumuman antara lain Pengurus Kecamatan, Kepolisian dan tokoh masyarakat;-----
 - Salah satu persyaratan yang harus dilengkapi adalah sertifikat komputer yang di legalisir tapi tidak diskor nilainya;-----
 - Yang di skor adalah Ijazah terakhir dan pengabdian pada masyarakat;-----
 - Yang bisa mengikuti ujian komputer adalah peserta yang sudah lulus uji publik;-----
 - Dalam uji publik satu persatu di panggil masuk di hadapan tokoh masyarakat;-----
 - Hasil di umumkan oleh LPK dan diberikan standar nilai yang lolos, setelah selesai ujian;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi

Tergugat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

Halaman 45 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I dari Penggugat bernama : **Adhi Sujatmiko**; -----
 - Bahwa saksi ikut pencalonan perangkat desa formasi Sekretaris Desa,-----
 - Bahwa saksi sudah dilantik pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018;-----
 - Surat Keputusan di tandatangani oleh Kepala Desa;-----
 - Saksi menerima SK pada waktu pelantikan;-----
 - Melakukan pendaftaran calon perangkat desa pada tanggal 20 Maret 2018;-----
 - Pendaftaran di Sekretariat, di Balai Desa Badegan;-----
 - Yang menerima pendaftaran adalah Seksi Penjaringan dan Penyaringan Bapak Karnawi dan Bapak Suparman;-----
 - Syarat-syarat adalah KTP, Akta Kelahiran, Ijazah terakhir, surat keterangan sehat dari dokter, surat kelakuan baik dari Pengadilan Negeri, NKCK, sertifikat komputer;-----
 - Saksi memiliki sertifikat komputer dari lembaga kursus Aida aska;-----
 - Biaya pendaftaran per orang Rp.5.875.000,- dan ada kwitansinya;-----
 - Setelah pendaftaran diberikan tenggang waktu 20 untuk melengkapi persyaratan yang belum lengkap;-----
 - Yang setelah persyaratan pendaftaran lengkap ditetapkan sebagai bakal calon pada waktu sosialisasi oleh Panitia pada hari Sabtu, 7 April 2018;---
 - Bahwa penetapan tidak bareng SK ;-----
 - Bahwa yang mencalonkan sebagai Sekretaris Desa ada 3 orang calon, saksi sendiri, Wicaksono Wahyu, Sukarno;-----
 - Bahwa setelah penetapan bakal calon tahap selanjutnya apa uji Publik yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2018 dilaksanakan hanya satu hari;-----
 - Bahwa yang menguji Panitia, BPD, Lembaga-lembaga Desa (PKK, Karangtaruna), Panwascam;-----

Halaman 46 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk uji publik Ferifikasi keabsahan persyaratan, semua persyaratan di cocokan dengan aslinya;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan uji publik di panggil satu persatu oleh panitia yang di mulai jam 9 s/d 12 siang;-----
- Bahwa setelah ditetapkan bakal calon tanggal 22 april 2018, selanjutnya penskoran (nilai tambah pengabdian di desanya), setelah ferifikasi dan sebelum di umumkan;-----
- Bahwa saksi mendapat penskoran sebagai anggota Karangtaruna mendapat 2 poin;-----
- Bahwa setelah penskoran tahap selanjutnya adalah uji kemampuan mengoperasikan komputer pada tanggal 16 April 2018;-----
- Bahwa untuk uji komputer semua peserta di undang dengan undangan tertulis yang di laksanakan di Balai Desa pada jam 10 samapai dengan jam 12;-----
- Bahwa yang di uji dalam tes komputer adalah menghidupkan, mengoperasikan, print out;-----
- Bahwa semua calon mengikuti ahwa semua calon mengikuti ujian komputer;-----
- Bahwa tes komputer masing-masing 30 menit ada dua tahap MS EXSEL 30 menit, MS WORD 30 menit;-----
- Bahwa saksi berhasil lulus semua;-----
- Bahwa setelah selesai tes komputer langsung di umumkan pada hari itu juga;-----
- Bahwa pengumuman dilakukan secara lisan;-----
- Bahwa yang melaksanakan tes komputer adalah bekerjasama dengan lembaga komputer;-----

Halaman 47 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dinyatakan lulus uji komputer kemudian ditetapkan sebagai bakal calon tahap selanjutnya mengikuti ujian tertulis pada tanggal 21 April 2018 yang dilaksanakan di Balai Desa;-----
- Bahwa yang uji adalah Matematika, Bahasa Indonesia dan Kewarganegaraan yang dilaksanakan mulai jam 9 dan di beri waktu 90 menit;-----
- Bahwa saksi untuk ujian tertulis mendapatkan nilai 84 , nilai uji komputer 9 ;-----
- Bahwa setelah uji tertulis di umumkan tahap selanjut adalah Panitia menetapkan untuk dilantik;-----
- Bahwa biaya pendaftaran, pada saat pengumuman pendaftaran sudah ditulis;-----
- Bahwa saat pengumuman tidak ada yang keberatan atau protes;-----
- Bahwa peserta di kenakan biaya sebesar Rp.5.875.000,- namun bagi yang tidak lulus saksi tidak tahu biaya itu bagaimana;-----
- Bahwa pada tanggal 7 April 2018 pada sosialisai ditetapkan sebagai bakal calon, kemudian pada paska uji publik juga ada penetapan bakal calon, jadi dua kali poenetapan bakal calon;-----
- Bahwa untuk tes komputer untuk seluruh peserta;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Sutiyono sebagai unsur BPD;-----
- Bahwa saksi kenal dengan istrinya, dan ikut daftyar sebagai calon formasi staf keuangan;-----
- Bahwa ada 5 lowong yang mendaftar 12 orang, dari 12 orang tersebut yang maju ke tahap berikutnya 5 orang yaitu saksi sendiri Adhi Sujatmiko, Arif Wijonarko, Agus Supriyanto, Kharisma, Aviv Setiawan;--
- Bahwa dari 5 peserta semuanya lolos;-----
- Bahwa apabila peserta yang hasil tes komputernya mendapat nilai dibawah 6,67 tidak bisa di tambahkan dengan nilai yang lain, kalau nilai uji komputer dibawah 6,67 tetap dinyatakan tidak lolos;-----

Halaman 48 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di hitung dalam penskoran nilai uji publik, ujian tertulis dan nilai tambah pengabdian kepada masyarakat;-----
- Bahwa Sertipikat Komputer saksi tahun 2018;-----
- Bahwa Sebelum tahap demi tahap tes dilakukan tidak ada latihan ujian;---
- Bahwa pada saat di umumkan hasil uji Komputer ada dibuatkan Berita acaranya;-----
- Bahwa setelah ujian komputer di umumkan, kriteria nilai;-----
- Bahwa yang di umumkan mengenai uji komputer yang di umumkan adalah yang lulus dan tidak lulus;-----
- Berapa kriteria nilai lulus komputer 6,67 dinyatakan lulus;-----
- Bahwa terhadap yang tidak lulus tes komputer idnyatakan gugur terhadap tes selanjutnya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat berita acaranya dan isi dari berita acara pengumuman tes komputer tersebut;-----
- Bahwa jeda waktu antara tes komputer ke tes tertulis waktu 5 hari;-----
- Bahwa soal ujian dalam keadaan tersegel dan yang membuka Panwascam;-----
- Bahwa yang hadir pada saat ujian tertulis calon peserta, Panitia, Perangkat Desa, Panwascam, Pak Camat, Tim Pengawas dari Koramil dan Polsek, BPD dan Lembaga Desa;-----
- Bahwa masyarakat umum tidak bisa menyaksikan karena dalam ruangan tertutup diruang Polides-----
- Bahwa yang koreksi hasil ujian tertulis adalah Panitia Panwascam;-----
- Bahwa setelah diumumkan hasil ujian tertulis tahapan selanjutnya ditetapkan sebagai perangkat desa hasil seleksi?;-----
- Bahwa untuk menentukan peserta lulus menjadi faktor penentunya adalah uji publik, skor pengabdian, ujian komputer, ujian tertulis;-----

Halaman 49 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengumuman lulus dan menentukan sebagai perangkat desa hasil seleksi, selanjutnya merekomendasikan hasil seleksi kepada Panwascam kemudian dilantik;-----
- 2. **Saksi 2 Agus Supriyanto (Kaur Kesra),:** -----
 - Bahwa saksi sebagai kaur kesra dan sudah dilantik pada Hari Rabu, tanggal 25 April 2018;-----
 - Bahwa yang menandatangani SK adalah Kepala Desa;-----
 - Bahwa saksi menerima SK setelah pelantikan pada hari yang sama;-----
 - Bahwa saksi melakukan pendaftaran sebagai calon perangkat desa pada tanggal 20 Maret 2018;-----
 - Bahwa saksi sebagai kaur kesra mendaftar pada waktu di sekretariat, di Balai Desa Badegan;-----
 - Bahwa yang menerima seksi penjangkaran dan penyaringan yaitu Bapak Karnawi dan Bapak Suparman;-----
 - Bahwa syarat pendaftaran adalah KTP, Akta Kelahiran, Ijazah terakhir, surat keterangan sehat dari dokter, surat kelakuan baik dari Pengadilan Negeri, NKCK, sertifikat komputer;-----
 - Bahwa saksi mempunyai sertifikat komputer dari lembaga kursus Aida Aska;-----
 - Bahwa dari awal pendaftaran sudah ada pengumuman biaya Rp.5.875,000,- dan pada penyerahannya ada kwitansinya;-----
 - Bahwa setelah pendaftaran proses selanjutnya adalah mengikuti sosialisasi;--
 - Bahwa mekanisme uji publik adalah validasi berkas menunjukan yang aslinya;-----
 - Bahwa Ketua Panitia adalah Pak Nur Ali;-----
 - Bahwa setelah uji publik tahap selanjutnya adalah uji komputer;-----
 - Bahwa setelah ujian tertulis tahap selanjutnya penskoran ;-----
 - Bahwa yang diuji dalam ujian komputer MS Exsel dan MS Word dan masing di kasih waktu 30 menit;-----

Halaman 50 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di ujikan menghidupkan komputer, mencetak dengan benar, print out, meatikan komputer;-----
- Bahwa setelah ujian komputer selanjutnya dinyatakan lulus tahap selanjutnya mengikuti tes tertulis;-----
- Bahwa yang di ujikan ada 3 materi, Matematika, Agama, Pengetahuan Umum;-----
- Bahwa Ijazah saudara juga di skor ijazah S1 skornya 3;-----
- Bahwa sebelum tahap-tahap ujian di laksanakan sebelumnya diadakan sosialisasi krpada masyarakat umum, khususnya peserta;-----
- Bahwa yang hadir ada dari unsur masyarakat yaitu Anggota BPD, Perangkat Desa, Kecamatan, Koramil, Polisi;-----
- Bahwa pada saat itu pengurus desa hadir semua;-----
- Bahwa saksi kenal Sutiyono sebagai anggota BPD;-----
- Bahwa yang di sosialisasian adalah Informasi kepada peserta calon, dan tahap-tahapan yang akan dilalui oleh peserta;-----
- Bahwa ada sisim gugur, dan di nyatakan gugur yaitu pada awal pemberkasan persyaratan tidak lengkap dinyatakan gugur, pada uji komputer yang tidak memenuhi standar yang di tentukan juga dinyatakan -----
- Bahwa yang di sosialisasikan Informasi kepada peserta calon, dan tahap-tahapan yang akan dilalui oleh peserta;-----
- Bahwa saudara saksi dsn peserta semua sudah mengetahui semua perihal biaya tersebut;-----
- Bahwa pada saat uji buplik tidak ada yang gugur tapi pada saat uji publik ada yang mengundurkan diri karena faktor usia bukan gugur -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada peserta / panitia ada yang mengeluh perihal tempat ujian yang di anggapnya terlalu sempit (Sutiyono-Penggugat) minta di ruangan Aula Balai Desa;-----
- Bahwa Pak Sutiyono mengeluhkan itu pada saat sosialisai;-----

Halaman 51 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Panitia pada saat itu karena keamanan dan kenyamanan maka ujian tetap dilaksanakan di ruang Polindes;-----
- Bahwa saksi pada saat ujian komputer antara peserta dan peserta lain tidak bisa saling melihat pekerjaannya karena jaraknya kira-kira ½ meter;-----
- Bahwa pada saat ujian yang ada di ruangan tersebut BPD,LSM, Wartawan, Panitia dan Pengawas dari Kecamatan;-----
- Bahwa semua dalam satu ruangan;-----
- Bahwa Saudara saksi ikut dalam pemilihan perangkat desa dan saksi mundur dari keanggotaan BPD pada tanggal 14 Maret 2018;-----
- Bahwa saksi masih ingat rapat atau kegiatan pada masa-masa akhir jabatan di BPD yaitu mengikuti rapat-rapat Desa, rapat dalam masalah kegiatan sosial;-----
- Bahwa untuk pembahasan RAB pada tanggal 12 Maret 2018 masih terlibat dalam kepanitiaan BPD;-----
- Bahwa saksi hadir di kantor Desa dan sutiyono hadir juga;-----
- Bahwa tidak ada keberatan Sutiyono dalam rencana anggaran yang akan digunakan untuk penerimaan calon perangkat desa;-----
- Bahwa salah satu tugas dan wewenang BPD adalah membahas dan menetapkan APBD, didalam panitia ada sumber dana APBDES tahun 2018 yang jumlahnya Rp.93.858.000,-/ tahun bahwa dana yang di alokasikan untuk penerimaan bakal calon perangkat desa sudah dimasukan dalam anggaran APBDES tahun 2018;-----
- Bahwa untuk penerimaan perangkat desa yang Rp.5.875.000,- tersebut sudah dimasukan dalam APBDES pada tanggal 9 Maret 2018;-----
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 pemerintah Desa menerima RAB dari panitia yang jumlahnya membengkak menjadi Rp.125.000.000,- dan dari uran yang Rp.5.875.000,- belum dimasukan ke APBDES tahun 2018,karena penetapann APBDES pada tanggal 9 Maret 2018 sedangkan untuk biaya pengisian pada tanggal 12 Maret 2018-----

Halaman 52 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah mau di masukan kedalam APBDES perubahan atau tidak;-----
- Bahwa pada waktu saksi ikut membahas APBDES itu masih bersatus jadi anggota BPD;-----
- Bahwa saksi tadi kursus koputer di Aida Aska mulai kursus komputer pada tanggal 7 Pebruari 2018, bersamaan dengan Arif Wijonarko;-----
- Bahwa bisa mengerjakan soal-soal komputer tepat waktu;-----
- Bahwa ada 5 lowongan pada saat itu dan ada 12 pendaftar 1 orang mengundurkan diri karena faktor usia;-----
- Bahwa etelah masuk ke tahap berikutnya, setelah tes uji komputer tersisa 5 orang yang lulus, saksi sendiri Agus Supriyanto, Arief Wijanarko, Adhi Sujatmiko, Kharisma, dan Aviv Setiawan;-----
- Bahwa setelah dinyatakan lolos komputer tahap selanjutnya mengikuti tes tertulis;-----
- Bahwa saksi sudah dilantik;-----

3. Saksi 3 Arif Wijonarko (Staf. Pembangunan)-----

- Bahwa saksi calon dalam formasi Staf Pembangunan dan sudah di lantik pada hari Rabu, tanggal 25 April 2019 di Balai Desa;-----
- Bahwa saksi menerima SK pada waktu pelantikan ;-----
- Bahwa saksi melakukan pendaftaran sebagai calon perangkat desa pada tanggal 20 Maret 2018;-----
- Bahwa yang menerima seksi penjaringan dan penyaringan, Bapak Karnawi dan Bapak Suparman;-----
- Bahwa persyaratannya pendaftaran adalah KTP, Akta Kelahiran, Ijazah terakhir, surat keterangan sehat dari dokter, surat kelakuan baik dari Pengadilan Negeri, NKCK, sertipikat komputer;-----
- Bahwa saksi mempunyai sertipikat komputernya dari lembaga kursus Aida Aska;-----

Halaman 53 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pendaftaran biaya Rp.5.875.000,- / orang dan ada bukti kwitansinya;-----
- Bahwa setelah pendaftaran tahapan selanjutnya adalah uji publik pada tanggal 12 April 2018;-----
- Bahwa sebelum uji publik, yang daftar di formasi staf.Pembangunan ada 3 orang, Sigit Pujiantora, Mujianto, Aris Hartanto;-----
- Bahwa uji publik adalah memeriksa keabsahan data yang di ajukan untuk persyaratan yang di cocokan dengan aslinya;-----
- Bahwa Setelah uji publik lolos tahap selanjutnya Uji kemampuan mengoperasikan komputer pada tanggal 16 April 2018;-----
- Bahwa yang di uji adalah dua MS Exsel dan MS Word , Menghidupkan komputer, mencetak dengan benar, huruf dan ketebalan, paragraf, gambar, prin out dan mematikan dengan benar dengan waktu masing 30 menit;-----
- Bahwa saksi lulus, tidak ada pengumuman resmi mengenai kelulusan uji komputer tersebut, hanya di umumkan secara lisan;-----
- Bahwa Setelah lulus komputer ada tahap selanjutnya yaitu tes komputer lulus ujian tertulis pada tanggal 23 April 2018;-----
- Bahwa saksi dapat penskoran pengabdian kepada masyarakat dapat 3 (tiga), sebagai anggota karangtaruna sebagai bendahara;-----
- Bahwa saksi dilantik tanggal 25 April 2018;-----
- Bahwa saksi kursus komputer di Aida Aska bulan Januari 2018;-----
- Bahw mulai dibuka pendaftaran pencalonan perangkat desa pada tanggal 15 Maret 2018 dan saksi di nyatakan lulus dari uji publik samapai akhir tes komputer, tes tertulis dan wawan cara;-----
- Bahwa lowongan formasi ada 5 yang mendaftar 12 orang pada awalnya, kemudian mengundurkan diri 1 orang karena faktor umur jadi tinggal 11 orang dan samspi kepada tahap mengoperasikan komputer 5 orang yang lulus;-----

Halaman 54 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama mempunyai keinginan sebagai perangkat Desa bulan Desember kemudian pada bulan Januari mualai ikut kursus komputer di Aida Aska tapi sebelumnya sudah bisa mengoperasikan komputer, saski lulusan SMA Nasional;-----
- Bahwa Proses penerimaan perangkat desa dilakukan secara terbuka;-----
- Bahwa Bahwa jalannya proses penerimaan di saksikan oleh Panwascam, Kepala Desa, Muspika, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat RT/RW, dari Kapolsek, wartawan;-----
- Bahwa dari tahapan demi tahapan tersebut tidak ada calon yang mengajukan keberatan;-----

4. Saksi 4 Kharisma (Jabatan Kepala Urusan Keuangan);-----

- Bahwa saksi calon dalam formasi Kepala Urusan Keuangan dan sudah di lantik pada hari Rabu, tanggal 25 April 2019 di Balai Desa;-----
- Bahwa yang melantik adalah Kepala Desa:-----
- Bahwa saksi menerima SK pada waktu pelantikan ;-----
- Bahwa saksi melakukan pendaftaran sebagai calon perangkat desa pada tanggal 20 Maret 2018;-----
- Bahwa yang menerima seksi penjaringan dan penyaringan, Bapak Karnawi dan Bapak Suparman;-----
- Bahwa persyaratannya pendaftaran adalah KTP, Akta Kelahiran, Ijazah terakhir, surat keterangan sehat dari dokter, surat kelakuan baik dari Pengadilan Negeri, NKCK, sertipikat komputer;-----
- Bahwa saksi mempunyai sertipikat komputernya dari lembaga kursus Aida Aska;-----
- Bahwa benar pendaftaran biaya Rp.5.875.000,- / orang dan ada bukti kwitansinya;-----
- Bahwa setelah pendafteraan tahapan selanjutnya adalah uji piblik pada tanggal 12 April 2018;-----

Halaman 55 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum uji publik, yang daftar di formasi staf.Pembangunan ada 3 orang, Sigit Pujiantor, Mujianto, Aris Hartanto;-----
- Bahwa uji publik adalah memeriksa keabsahan data yang di ajukan untuk persyaratan yang di cocokan dengan aslinya;-----
- Bahwa Setelah uji publik lolos tahap selanjutnya Uji kemampuan mengoperasikan komputer pada tanggal 16 April 2018;-----
- Bahwa yang di uji adalah dua MS Exsel dan MS Word , Menghidupkan komputer, mencetak dengan benar, huruf dan ketebalan, paragraf, gambar, prin out dan mematikan dengan benar dengan waktu masing 30 menit;-----
- Bahwa saksi lulus, tidak ada pengumuman resmi mengenai kelulusan uji komputer tersebut, hanya di umumkan secara lisan;-----
- Bahwa Setelah lulus komputer ada tahap selanjutnya yaitu tes komputer lulus ujian tertulis pada tanggal 23 April 2018;-----
- Bahwa saksi dapat penskoran pengabdian kepada masyarakat dapat 3 (tiga), sebagai anggota karangtaruna sebagai bendahara;-----
- Bahwa saksi dilantik tanggal 25 April 2018;-----
- Bahwa saksi kursus komputer di Aida Aska bulan Januari 2018;-----
- Bahw mulai dibuka pendaftaran pencalonan perangkat desa pada tanggal 15 Maret 2018 dan saksi di nyatakan lulus dari uji publik samapai akhir tes komputer, tes tertulis dan wawan cara;-----
- Bahwa lowongan formasi ada 5 yang mendaftar 12 orang pada awalnya, kemudian mengundurkan diri 1 orang karena faktor umur jadi tinggal 11 orang dan samspi kepada tahap mengoperasikan komputer 5 orang yang lulus;-----
- Bahawa kaur keuangan ada dua calon;-----
- Bahawa Oktavia Chandra Rini tidak ulus;-----

Halaman 56 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahawa ujian tertulis dua hari ;-----
- Bahawa saksi mendapat penskoran pengabdian masyarakat sebagai Ketua Karangtaruna;-----
- Bahawa Surat keterangan lulus secara resmi tidak ada hanya diumumkan oleh Panitia;-----
- Bahawa soal ujian dari Panitia / Tim Penguji;-----
- Bahawa saksi sama waktu pendaftaran dengan Dian Anggraheni Dwi Astuti yang tidak lolos dalam ujian;-----
- Bahawa sebelum dilaksanakan ujian di bacakan tata tertib dari panitia;-----
- Bahawa pada saat pengumuman tidak ada yang protes;-----
- Bahawa saksi kenal Sutiyono sebagai anggota BPD;-----
- Bahawa biaya yang dipungut tidak pernah di jelaskan perincian untuk apa;---
- 5. Saksi 5 Aviv Setiawan, (Jabatan Kepala Urusan Keuangan);-----**
 - Bahwa saksi calon dalam formasi staf. Urusan Keuangan dan sudah di lantik pada hari Rabu, tanggal 25 April 2019 di Balai Desa;-----
 - Bahwa yang melantik adalah Kepala Desa;-----
 - Bahwa saksi menerima SK pada waktu pelantikan ;-----
 - Bahwa saksi melakukan pendaftaran sebagai calon perangkat desa pada tanggal 20 Maret 2018;-----
 - Bahwa yang menerima seksi penjangkaran dan penyaringan, Bapak Karnawi dan Bapak Suparman;-----
 - Bahwa persyaratannya pendaftaran adalah KTP, Akta Kelahiran, Ijazah terakhir, surat keterangan sehat dari dokter, surat kelakuan baik dari Pengadilan Negeri, NKCK, sertipikat komputer;-----

Halaman 57 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai sertifikat komputernya dari lembaga kursus Aida Aska;-----
- Bahwa benar pendaftaran biaya Rp.5.875.000,- / orang dan ada bukti kwitansinya;-----
- Bahwa setelah pendaftaran tahapan selanjutnya adalah uji publik pada tanggal 12 April 2018;-----
- Bahwa sebelum uji publik, yang daftar di formasi staf.Pembangunan ada 3 orang, Sigit Pujiantora, Mujianto, Aris Hartanto;-----
- Bahwa uji publik adalah memeriksa keabsahan data yang di ajukan untuk persyaratan yang di cocokan dengan aslinya;-----
- Bahwa Setelah uji publik lolos tahap selanjutnya Uji kemampuan mengoperasikan komputer pada tanggal 16 April 2018;-----
- Bahwa yang di uji adalah dua MS Exsel dan MS Word , Menghidupkan komputer, mencetak dengan benar, huruf dan ketebalan, paragraf, gambar, prin out dan mematikan dengan benar dengan waktu masing 30 menit;-----
- Bahwa saksi lulus, tidak ada pengumuman resmi mengenai kelulusan uji komputer tersebut, hanya di umumkan secara lisan;-----
- Bahwa Setelah lulus komputer ada tahap selanjutnya yaitu tes komputer lulus ujian tertulis pada tanggal 23 April 2018;-----
- Bahwa saksi dilantik tanggal 25 April 2018;-----
- Bahwa saksi kursus komputer di Aida Aska bulan Januari 2018;-----
- Bahw mulai dibuka pendaftaran pencalonan perangkat desa pada tanggal 15 Maret 2018 dan saksi di nyatakan lulus dari uji publik samapai akhir tes komputer, tes tertulis dan wawan cara;-----
- Bahwa lowongan formasi ada 5 yang mendaftar 12 orang pada awalnya, kemudian mengundurkan diri 1 orang karena faktor umur jadi tinggal 11 orang dan samspi kepada tahap mengoperasikan komputer 5 orang yang lulus;-----

Halaman 58 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahawa calon Staf Urusan Keuangan ada dua Oktavia Chandra Rini tidak lolos;-----
- Bahawa ujian tertulis dua hari ;-----
- Bahawa saksi mendapat penskoran pengabdian masyarakat sebagai Ketua Karangtaruna;-----
- Bahawa Surat keterangan lulus secara resmi tidak ada hanya diumumkan oleh Panitia, diperlihatkan Bukti (T-52) pengumuman tes lulus Komputer dan saksi mengatakan benar bahwa yang di perlihatkan adalah pengumuman yang di bacakan oleh Panitia;-----
- Bahwa saksi mengakui tanda tangan yang ada di T.34 dan T.35 mengenai hasil penilaian uji komputer;-----
- Bahawa soal ujian dari Panitia / Tim Penguji;-----
- Bahawa saksi sama waktu pendaftaran dengan Oktavia Chandra Rini;-----
- Bahawa soal ujiannya sama;-----
- Bahawa pada saat pengumuman tidak ada yang protes;-----
- Bahawa saksi kenal Sutiyono sebagai anggota BPD;-----

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** dan **Tergugat** telah mengajukan **Kesimpulannya** masing-masing tertanggal 16 Oktober 2018 yang selengkapnya terlampir dalam Berkas Perkara yang Merupakan satu kesatuan dengan berkas putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 59 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 567.500,- (Lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu Tanggal oleh Kami : **SARJOKO,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKO YULIANTO,S.H.,M.H** dan **LISTYORANI IMAWATI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 3 MEI 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MUKMINAH, SH.MH.,** sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ;-----

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I. EKO YULIANTO,S.H.,M.H,

SARJOKO,S.H.,M.H

II . LISTIYORANI IMAWATI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MUKMINAH, SH.

Halaman 60 dari 61 hal Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN-SMG



RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 73/G/2018/PTUN-SMG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000 ;-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000;-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 401.500;-
4. Materai Putusan Sela	Rp. -
5. Redaksi Putusan Sela	Rp. -
6. Materai Putusan	Rp. 6.000;-
7. Redaksi Putusan	Rp. 5.000 ;-

Jumlah Rp. 567.500,-

(lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)